



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI KASONGAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI
SISTEM AKSELERASI PENETAPAN PERBAIKAN AKTA KEPENDUDUKAN
(SIAP PADUKA)

Nomor : W16.U8/1146-a/OT.01.3/XII/2022

Nomor : 130.13/17/PEM/KTGN/XII/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-12-2022) bertempat di Kasongan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SRI REJEKI MARSINTA : Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 149/KMA/SK/V/2022 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kasongan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SAKARIYAS : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5915 Tanggal 5 September Tahun 2018, tentang Pengangkatan Bupati KATINGAN Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten KATINGAN, berkedudukan di Jln. Garuda No. 1 Kasongan,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ketua Pengadilan Negeri Kasongan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Katingan;
3. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan , Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Akselerasi Penetapan Perbaikan Akta Kependudukan (SIAP PADUKA) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Aplikasi SIAP PADUKA adalah sistem akselerasi penetapan perbaikan akta kependudukan.
- (2) Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kasongan yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Katingan.
- (3) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (5) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing – masing **PIHAK** dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**.
- (6) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan Kerja sama Dengan Pihak Ketiga secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA.
2. Penerbitan/Perubahan Dokumen Kependudukan sebagai akibat dari penetapan/putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap melalui inovasi “SIAP PADUKA”.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia untuk berlakunya Aplikasi SIAP PADUKA.
 - b. Memastikan Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberlakukan Aplikasi SIAP PADUKA untuk mendukung layanan administrasi kependudukan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia pada instansi yang berada dibawahnya untuk berlakunya Aplikasi SIAP PADUKA.
 - b. Memastikan Perangkat Daerah yang berada dibawahnya untuk mendukung berlakunya Aplikasi SIAP PADUKA.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dan operasional PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan/koordinasi apabila diperlukan untuk membahas permasalahan, perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan dan pengembangan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.
- (4) PARA PIHAK sepakat menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak melakukan suap dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dan penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (5) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada (1) diatas, PIHAK KESATU menunjuk Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya serta bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai perencanaan dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka Waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu

- b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka PIHAK yang mengakhiri kerja sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, surat elektronik (*e-mail*) dan/atau surat yang diserahkan sendiri secara langsung kepada PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak ke alamat sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Up. : Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II
 Alamat : Jl. A. Yani (Komplek Perkantoran Pemkab Katingan),
 Katingan, Kalimantan Tengah
 Telepon : (0536) 404610
e-mail : pn.kasongan@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Up. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
 Katingan
 Alamat : Jl. Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan
 Provinsi Kalimantan Tengah.
 Telepon : (0536) 4043511
e-mail : setda@katingankab.go.id

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK yang lainnya.


Pasal 9



KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  PIHAK KEDUA,

SRI REJEKI MARSINTA SAKARIYAS

- b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka PIHAK yang mengakhiri kerja sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, surat elektronik (*e-mail*) dan/atau surat yang diserahkan sendiri secara langsung kepada PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak ke alamat sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Up. : Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II
 Alamat : Jl. A. Yani (Komplek Perkantoran Pemkab Katingan),
 Katingan, Kalimantan Tengah
 Telepon : (0536) 404610
e-mail : pn.kasongan@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Up. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
 Katingan
 Alamat : Jl. Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan
 Provinsi Kalimantan Tengah.
 Telepon : (0536) 4043511
e-mail : setda@katingankab.go.id

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK yang lainnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SRI REJEKI MARSINTA

PIHAK KEDUA,



SAKARIYAS

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




SRI REJEKI MARSINTA

PIHAK KEDUA,




SAKARIYAS

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SRI REJEKI MARSINTA

PIHAK KEDUA,



SAKARIYAS